



SALINAN PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Inkonvensional, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 20 Juni 2014 dengan Nomor Register 152/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 16 Desember 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 078/24/03/2012, tanggal 16 Maret 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 12 halaman
Salinan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Mtk



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kelapa selama lebih kurang satu tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Yul sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin pada Penggugat dan pulang sampai tiga hari sekali bahkan hingga satu minggu;
 - b. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai petani;
 - c. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat setiap terjadi pertengkaran seperti Tergugat menendang, dan memukul kepala Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 November 2013 yang disebabkan karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat tidak pulang ke rumah lalu Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mencekek leher Penggugat, kemudian Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Yul karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, bahkan di hadapan teman-teman Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;



9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;



Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/24/03/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 16 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman saksi;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sudirman;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelapa, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Simpang Yul sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 2 (dua) bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan jika Tergugat pulang ke rumah sering memukul Penggugat, bahkan saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul perut Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah hampir 8 (delapan) bulan, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama TERGUGAT, yang merupakan suami keponakan saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Simpang Yul sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita orang tua Penggugat dan cerita Penggugat kepada saksi. Saksi sendiri pernah satu kali melihat Penggugat diancam Tergugat dengan pisau;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman
Salinan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus



dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Desember 2011. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (*ijbari*) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang



yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 1 menyatakan, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan sedangkan menurut Saksi 2, sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa saksi 1 sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan pernah satu kali saksi 1 melihat Tergugat memukul perut Penggugat. Adapun saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita orang tua Penggugat dan cerita Penggugat. Saksi 2 juga pernah satu kali melihat Penggugat diancam Tergugat dengan pisau;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi 1 adalah Tergugat sering keluar rumah dan jika Tergugat pulang ke rumah sering memukul Penggugat. Menurut saksi 2 penyebab pertengkaran



- Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja serta karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat berdasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat sebagian didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan sebagian lainnya berdasarkan pada pendengaran langsung dari Penggugat, hal ini berarti sebagian isi keterangan saksi kedua adalah bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi kedua dapat diterima, Di sisi lain, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita 5 mengenai perselisihan dan pertengkarannya serta sebabnya, dan posita 6 mengenai pisah tempat tinggal. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun lagi bahkan akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredakan konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkarannya di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara



Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penguat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penguat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penguat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mentok, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penguat dan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penguat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah. A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

HERMANTO, S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd

DYNA MARDIAH A, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Panitera Pengganti,
ttd

Halaman 11 dari 12 halaman
Salinan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Mtk



SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 411.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.